



Regulation of Directorate of General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 Article 4 regarding "Procedure for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement" as per below / Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Pasal 4 tentang "Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda" seperti di bawah:

PER 25/PJ/2018 Article 4 (in English)

- (1) SKD WPLN (overseas companies or foreign taxpayers) must meet the following requirements:
 - a. Using DGT form;
 - b. Completed correctly, completely and clearly;
 - c. **Signed or given a sign to signature by WPLN** in accordance with common practices in the P3B/DTA (Double Taxation Avoidance Agreement) counterparty country or counterparty jurisdiction;
 - d. **legalized by being signed or given a sign equal to signature by the Competent Authority in accordance with common practices in the P3B/DTA counterparty country or counterparty jurisdiction;**
 - e. there is statement of WPLN that there is no misappropriation of P3B/DTA;
 - f. there is statement that the WPLN is the beneficial owner if it is so required in P3B/DTA; and
 - g. used for the period specified in SKD WPLN (certificate of residence foreign taxpayer);
- (2) The legalization by the Competent Authority as intended in paragraph (1) subparagraph d shall be set forth in **Part II** of the DGT Form.
- (3) The legalization as intended in paragraph (2) **may be replaced by a Certificate of Residence** which must meet the following provisions:
 - a. using English language;
 - b. at least including information on:
 - 1) name of WPLN;
 - 2) date of issuance;
 - 3) tax year of the validity of Certificate of Residence; and
 - 4) name and signed or given a sign equal to signature by Competent Authority in accordance with common practices in the P3B/DTA counterparty country or in counterparty jurisdiction.
- (4) In terms of the WPLN uses Certificate of Residence as intended in paragraph (3), the WPLN shall remain to be obligated to fill in Form DGT other than Part II.
- (5) Certificate of Residence shall meet requirements as intended in paragraph (3) and become an integral part with SKD WPLN.
- (6) Those statements as intended in paragraph (1) subparagraph (e) and subparagraph (f) shall be conducted by filling SKD WPLN and state:
 - a. there is no misappropriation of P3B/DTA; and
 - b. WPLN is as beneficial owner as required in P3B/DTA.
as contained in the attachment which is an integral part of this Regulation of Directorate of General.
- (7) The maximum period specified in SKD WPLN as intended in paragraph (1) subparagraph g shall be 12 (twelve) months.
- (8) DGT form must use a prescribed form as stipulated in the attachment which an integral part from the Regulation of Directorate of General.

**PER 25/PJ/2018 Article 4 (dalam Bahasa Indonesia)**

- (1) SKD WPLN (*Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Form DGT;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN (*Wajib Pajak Luar Negeri*) sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*);
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- (2) Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Part II Form DGT.
- (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan bahasa Inggris
 - b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - 1) nama WPLN;
 - 2) tanggal penerbitan;
 - 3) tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
 - 4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- (4) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- (5) Certificate of Residence yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan dengan cara mengisi SKD WPLN dengan menyatakan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Periode yang tercantum pada SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (8) Form DGT menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Any question on the tax regulation, please contact Principal Finance Dept at PTVEI.STM.INVOICESUBMIT@vale.com / Pertanyaan terhadap peraturan pajak, mohon menghubungi Dept. Keuangan Prinsipal di PTVEI.STM.INVOICESUBMIT@vale.com